

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Prosedur

Prosedur menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “ Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah”. Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan clerical, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Ida Nuraida (2018:35), yang menyatakan bahwa “prosedur menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.” Pendapat Ida Nuraida tersebut jika dipahami, bahwa

Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu cara, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Suatu cara di atas berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja tetap yang telah ditentukan. Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi atau instansi memerlukan pedoman untuk mengatur dan mengontrol.

2.1.2. Tinjauan Mengenai Bank Syariah

2.1.2.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Mardani (2017: 9) secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian syariah secara terminologis yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Adapun yang dimaksud prinsip syariah menurut undang-undang adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah. Maka yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Mardani, 2017: 11)

2.1.2.2. Prinsip Bank Syariah

Menurut Rusby (2017:33) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Adapun prinsip-prinsip bank syariah diantaranya :

1. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Prinsip Keseimbangan (*tawazum*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, sektor rill, bisnis sosial, dan keseimbangan aspek pemnafaatan dan kelestarian.
3. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Prinsip Universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

2.1.2.3. Fungsi Bank Syariah

Menurut Rusby (2017:34) Fungsi Bank adalah sebagai mediasi keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan dana. Disamping sebagai mediasi

keuangan Bank juga memiliki fungsi sebagai penyedia jasa layanan seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya.

Fungsi bank syariah Menurut Sudarsono (2008) sebagai berikut :

1. Fungsi Manager Investasi

Bank Syariah merupakan manager investasi pemilik dana dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, Karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam mengelola dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh sebab itu sebagai pemilik dana dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, dan sebagainya hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

4. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Disamping itu, konsep perbankan islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber

daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. (Harahap et al., 2010:16)

2.1.2.4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1 kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagai berikut:

- a. Menghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dan dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan dengan akad *mudharabah*, akad *salam*, *akad istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah mutahiya bittamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pada pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.5. Dasar Hukum Bank Syariah

Menurut Rusby (2017:50) Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan yuridis normatif tercatat peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang diseluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangan telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah tahun 1992 dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil, dikeluarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda, dikeluarkan UU No. 23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan

perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

Berikut beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar operasional bank syariah, adalah

1. Q.S. An-Nisa' : 29

yang artinya : *“Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”*.

2. Q.S. Al-Baqarah : 275

yang artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*

3. Q.S. Al-Imron : 130

yang artinya: *“ Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Berikut Al-Hadist yang menjadi dasar operasional bank syariah, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia menceritakan, *“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba,*

juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, beliau bersabda, 'Semuanya sama saja'."

2.1.2.6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Antonio (2019: 40) terdapat banyak perbedaan mendasar diantara bank syariah dan bank konvensional antara lain:

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang pertama yaitu rukun, rukun mencakup penjual, pembeli, barang, harga dan akad ijab qabul. Kedua syarat, syarat ini mencakup beberapa hal, antara lain barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi harus sepenuhnya dalam kepemilikan serta tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Dalam perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia

(BAMUI), yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misal dalam hal komisaris dan direksi. Namun, unsur yang sangat amat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasa diletakan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, antara lain:

1. Apakah objek pembiayaan yang dipilih halal atau haram?
2. Apakah proyek yang di pilih menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat?
3. Apakah proyek yang di pilih berkaitan dengan perbuatan tidak senonoh atau melanggar asusila?
4. Apakah proyek yang dipilih berkaitan dengan perjudian?

5. Apakah usaha yang dipilih berkaitan dengan industri senjata illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuhan massal?
6. Apakah proyek yang dipilih dapat merugikan syaria Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

5. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah sudah selangkah lebih maju memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misal sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus terampil dan profesional. Demikian pula dalam hal penghargaan dan sanksi diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam sehingga tidak boleh ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasihat akhlak harus senantiasa terjaga.

6. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional sudah tentu memiliki visi misi yang berbeda sehingga aturan mainnya pun berbeda. Oleh karena itu, kita harus sama-sama mengetahui dan memahami perbedaan di antara keduanya, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi , jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit and falah oriented</i>	<i>Profit oriented.</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam hubungan para debitor.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber (Antonio, 2019: 47)

2.1.3. Tinjauan Mengenai Akad Wadiah Yad Dhamanah

2.1.3.1. Rukun Wadiah

Menurut Luthfi (2020:19) rukun *wadi'ah* adalah hal pokok yang harus ada dalam akad *wadi'ah*. Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah. Rukun *wadi'ah* ada empat yaitu:

1. Orang yang menitipkan (*al-mudi' atau muwaddi'*).
2. Orang yang dititip (*al-muda' atau mustauda'*).
3. Barang titipan (*wadi'ah*).
4. *Sighat* ijab (akad)

2.1.3.2. Syarat *Wadiah*

Menurut Luthfi (2020:20) *wadiah* terdiri dari tiga syarat, yaitu:

- 1) Orang yang melangsungkan akad (nasabah dan bank) harus berakal, baligh, cerdas, mengerti ketentuan hukum dan tidak dibawah tekanan dari orang lain (melainkan atas kehendak diri sendiri);
- 2) Benda/aset yang dititipkan wajib benda yang dapat disimpan, syarat ini dijelaskan oleh ulama Hanafiah. Selain itu, benda/aset yang dititipkan merupakan benda yang memiliki nilai dan harus sepenuhnya milik penitip (*muwaddi'*) yang keberadaannya harus jelas dan nyata;
- 3) *Sighat* (akad), kedua belah pihak (penitip dan penerima) titipan wajib mengucapkan akad yang harus dimengerti. Dalam dunia perbankan ditandai dengan adanya penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.


Wadiah bermakna titipan, dimana titipan tersebut terdapat amanah yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang diamanahkan untuk menjaga aset atau benda berharga yang menjadi titipan tersebut, sebagaimana tercantum dalam landasan hukum *wadiah* yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis.

2.1.3.3. *Wadiah Yad Dhamanah*

Menurut Ismail (2013:60-65) *Wadiah yad adh-dhamanah* adalah perjanjian antara pihak penitip dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan. Bank yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan uang titipan nasabah sebaik mungkin

serta berkomitmen untuk mengembalikan secara utuh tanpa cacat kapan saja pihak penitip membutuhkan. Penerima titipan yaitu bank boleh memberikan insentif berbentuk bonus untuk nasabah selaku pihak penitip yang tidak diperjanjikan sebelumnya. *Wadiah yad adh-dhamanah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Uang yang menjadi titipan nasabah boleh digunakan oleh pihak yang diberi kepercayaan sebagai penerima titipan;
2. Bank dalam hal ini adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah harus memiliki sikap amanah, yang artinya bank harus memanfaatkan sekaligus menggunakan uang titipan nasabah untuk suatu usaha yang berkategori halal dan tentunya mampu mendatangkan keuntungan;
3. Penggunaan atau pemakaian dana nasabah tentu menghasilkan keuntungan yang merupakan hak bank itu sendiri, oleh karena itu bank syariah selaku pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah boleh memberikan insentif seperti bonus kepada nasabah selaku pihak penitip. Namun perlu ditekankan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah tentu sifatnya tidak terikat, yang artinya bank boleh saja memberikan imbalan kepada nasabah atau bahkan tidak sama sekali, hal tersebut tergantung pada kebijaksanaan bank selaku pihak yang menerima titipan.



Gambar 2.1. Skema Akad Wadiah Yad Dhamanah

Sumber : Antonio (2019:125)

2.2. Pendekatan Masalah


Menurut identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang diambil adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Metode kualitatif ini diambil karena penulis ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperlukan dari suatu fenomena sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Semakin meningkatnya perkembangan bank syariah maka semakin banyak juga nasabah yang berpindah dari bank konvensional ke bank syariah. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam maka perkembangan dan daya tarik bank syariah juga semakin meningkat, apalagi dengan adanya bank syariah ini masyarakat tidak takut lagi dengan transaksi yang mengandung riba. Seperti salah satu produk yang ditawarkan oleh PT

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutisna Senjaya Tasikmalaya, yaitu BSI Tabungan Haji Indonesia dengan Akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Menurut Ismail (2013:60-65) *Wadiah yad dhamanah* adalah perjanjian antara pihak penitip dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan. Bank yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan uang titipan nasabah sebaik mungkin serta berkomitmen untuk mengembalikan secara utuh tanpa cacat kapan saja pihak penitip membutuhkan.

Dalam produk ini akad *Wadiah Yad Dhamanah* sangat diterapkan dan produk ini juga dapat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara menabung. Tidak hanya menabung saja tapi juga banyak sekali keunggulan-keunggulan yang didapat dan juga terhindar dari riba.

Dengan melakukan penelitian menggunakan metode ini maka penulis mengetahui bagaimana prosedur dari pembukaan rekening BSI Tabungan Haji Indonesia dengan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutisna Senjaya Tasikmalaya.



Gambar 2.2. Skema Pendekatan Masalah